



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 7 TAHUN
2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Semarang perlu menambahkan pengaturan mengenai desk pemilihan kepala desa;
 - b. sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 7 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);

10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Nomor Tahun 2018 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dalam rangka fasilitasi Pilkades, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dan Desk Pilkades yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) melibatkan unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pilkades tingkat kabupaten;
 - b. melakukan sosialisasi dan / atau bimbingan teknis pelaksanaan pilkades terhadap panitia pilkades;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pilkades;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pilkades atas saran pertimbangan dan rekomendasi dari Desk Pilkades;
 - g. memfasilitasi pelaksanaan seleksi tambahan dalam penyaringan bakal calon kepala desa;
 - h. melakukan pengawasan penyelenggaraan pilkades dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati;

- i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pilkades; dan
 - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa.
- (5) Desk Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.
- (6) Desk Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas :
- a. menginventarisasi, membahas antisipasi dan penanganan konflik sosial dalam pelaksanaan Pilkades;
 - b. melakukan pemantauan pelaksanaan Pilkades;
 - c. memberikan rekomendasi dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan tahapan pilkades dan penyelesaian perselisihan hasil pilkades kepada Bupati;
 - d. memberikan informasi kepada Bupati mengenai pelaksanaan Pilkades;

2. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Mekanisme penanganan laporan /pengaduan atau temuan atas dugaan pelanggaran Pilkades oleh Panitia Pengawas Pilkades dibedakan sebagai berikut :
- a. laporan atau temuan atas dugaan pelanggaran Pilkades yang terjadi sebelum dilakukan penetapan hasil Pilkades oleh Panitia Pilkades;
 - b. laporan perselisihan hasil Pilkades;
- (2) Mekanisme laporan/pengaduan atau temuan atas dugaan pelanggaran Pilkades yang terjadi sebelum dilakukan penetapan hasil Pilkades oleh Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
- a. panitia pengawas pilkades menerima laporan/pengaduan dengan kejadian paling lama 1 (satu) hari sebelum pengaduan diterima;
 - b. panitia pengawas pilkades mengkaji laporan/pengaduan yang diterima;
 - c. dalam hal laporan/pengaduan memerlukan musyawarah, maka Panitia Pengawas Pilkades memanggil para pihak terkait untuk melaksanakan musyawarah guna mencapai kemufakatan;
 - d. dalam hal hasil kajian dinilai merupakan pelanggaran yang bersifat administrasi, panitia pengawas pilkades merekomendasikan kepada panitia pilkades untuk memberikan sanksi administratif kepada pelanggar;
 - e. dalam hal hasil kajian dinilai merupakan pelanggaran yang bersifat tindak pidana maka panwas pilkad es meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. rekomendasi dan tindak lanjut laporan pengaduan disampaikan kepada pokja pilkades tingkat kecamatan;
 - g. apabila permasalahan berlanjut dan dipandang dapat berdampak luas maka permasalahan dilaporkan oleh Pokja Pilkades tingkat kecamatan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten untuk dibahas lebih lanjut dengan Desk Pilkades guna mendapat rekomendasi penyelesaian.

- (3) Mekanisme pengaduan Pilkades yang terjadi setelah dilakukan penetapan hasil Pilkades oleh Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
- a. pengaduan hasil pilkades dapat dilakukan hanya oleh calon Kepala Desa bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari setelah pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. panitia pengawas pilkades menerima pengaduan beserta bukti-bukti pendukung;
 - c. panitia pengawas pilkades meneliti kelengkapan dan mengkaji laporan pengaduan yang diterima;
 - d. panitia Pengawas Pilkades memanggil para pihak terkait untuk melaksanakan klarifikasi atau musyawarah guna mencapai kemufakatan;
 - e. Apabila paling lama 3 (tiga) hari setelah pengaduan permasalahan Pilkades tidak tercapai kesepakatan maka pengaduan dapat direkomendasikan kepada Bupati melalui Camat;
 - f. Bupati menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima laporan dari Camat;
 - g. Guna penyelesaian perselisihan pilkades maka Bupati menyampaikan kepada Desk Pilkades untuk dibahas dan diberikan rekomendasi.
 - h. Rekomendasi Desk Pilkades selanjutnya menjadi dasar penyelesaian perselisihan oleh Bupati melalui musyawarah mufakat dengan mengundang kelompok kerja pilkades tingkat kecamatan setempat, Desk Pilkades, Panitia Pemilihan Kabupaten dan Para pihak.
 - i. hasil penyelesaian permasalahan oleh Bupati bersifat final sebagai dasar penetapan dan pelantikan calon kepala desa terpilih.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 06-07-2018

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 06-07-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO
BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 41

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang



WENNY MAYA KARTIKA

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690113 199303 2 005